



P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.P/2012/PA.Klb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 45 tahun Agama Islam, Pendidikan SI (ekonomi), Pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Alor), , Kabupaten Alor, sebagai PEMOHON I ;

PEMOHON II, umur 45 tahun Agama Islam, Pendidikan D2 (pendidikan bahasa dan sastra), Pekerjaan PNS (Guru MTS Negeri), bertempat Kabupaten Alor, sebagai PEMOHON II ; -----

Pengadilan Agama tersebut, -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat bukti ; -----

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dalam Register Perkara Nomor : 0004/Pdt.P/2012/PA.Klb, tanggal tersebut di atas, yang setelah diperbaiki di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Alor, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 89/II/IX/1996 tanggal 28 September 1996 ;-----
2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 1997 ;-----
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT, adalah anak saudara Pemohon I lahir pada tanggal 06 Juli 2009 yang mana anak tersebut lahir dari pernikahan FULAN dan FULANA, anak tersebut telah di asuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak lahir sampai sekarang ;-----
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keberlangsungan hidup sebagaimana layaknya anak-anak yang lain untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, kesehatan pendidikan dan masa depan, disamping itu orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat dan siap menjaga dan memelihara serta melindungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan akan memberitahukan kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya ;-----



6. Bahwa berhubung Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS maka Pengangkatan anak ini akan di gunakan untuk tunjangan anak dalam daftar gaji Pemohon I ;--

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II masih aktif sebagai seorang PNS sehingga gaji cukup untuk biaya hidup Pemohon I, Pemohon II dan 2 orang anak termasuk anak angkat, Penetapan Pengangkatan anak ini untuk masa depan anak angkat tersebut, dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat sayang kepada **ANAK ANGKAT** dan tidak memperlakukan pengangkatan ini ;-----

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang di lakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT**, Perempuan lahir pada tanggal 06 Juli 2009 ;-----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan ; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang pengangkatan anak secara hukum Islam dan tentang segala hak dan kewajiban sehubungan dengan anak yang diangkat, para Pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya :-----



Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan,
para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-13062011-0001,
tanggal 08 September 2011, atas nama ANAK ANGKAT, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Alor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir
(PI,PII.1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/II/IX/1996, tanggal 28
September 1996 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan
Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Alor, bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan dilegalisir (PI,PII.2) ;

3. Foto copy Daftar Gaji Pegawai atas nama PEMOHON I (Pemohon I),
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir (PI,PII.3) ;

4. Foto copy Daftar Gaji Pegawai atas nama PEMOHON II (Pemohon II),
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir (PI,PII.4) ; -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, tanggal 09 Nopember
2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Alor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir
(PI,PII.5) ;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, tanggal 13 Maret
2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Alor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir
(PI,PII.6) ; -----



Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah : -----

1. ADIK KANDUNG PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada Taman Kanak-Kanak (TK), tempat tinggal di, Kabupaten Alor, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak yang mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu ANAK ANGKAT ;

- Bahwa saksi dan suaminya secara ikhlas telah memberikan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 1 bulan ; ---
- Bahwa saksi masih mempunyai 4 orang anak lagi selain yang diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung seorang anak perempuan ;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak ragu anaknya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi sendiri ; -



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

2. SAUDARA IPAR PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Alor, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I yaitu saudara kandung saksi menikah dengan adik kandung Pemohon I yaitu ibu kandung anak yang mau diangkat ;

- Bahwa anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 3 bulan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung seorang anak perempuan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat perhatian sekali kepada anak tersebut, mereka menyayangnya seperti anak sendiri ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan kecuali terhadap keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menanggapi bahwa anak tersebut diserahkan sejak usia 1 bulan ; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang pengangkatan anak secara hukum Islam dan tentang segala hak dan kewajiban sehubungan dengan anak yang diangkat, dan para Pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon meminta agar anak bernama: ANAK ANGKAT, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2009, ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon, ialah karena anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak lahir sampai sekarang (sudah berumur 2 tahun lebih), dan kedua orang tua anak tersebut secara ikhlas memberikan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diasuh sebagai anak angkat, demi masa depan anak tersebut ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (surat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang masing-masing bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI,PII.5 dan PI,PII.6 maka terbukti para Pemohon berdomisili dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalabahi, dan karena itu dapat diterima dan diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI,PII.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, keterangan mana diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan tersebut mempunyai unsur yang bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah



sesuai dengan ketentuan pasal 284 dan 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah mempunyai 1 orang anak kandung ; -----
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak bernama: ANAK ANGKAT, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2009, yang mana anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 1 bulan sampai sekarang (anak itu berumur 2 tahun lebih) ; -----
3. Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----
4. Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah berhasil mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang ; -----
5. Bahwa secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena keduanya bekerja sebagai PNS ; -----



6. Bahwa selama ini para Pemohon memperhatikan dengan baik anak tersebut bahkan anak kandung para Pemohon juga menyayangi anak tersebut ; -----
7. Bahwa para Pemohon menyatakan telah sepatutnya dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta kemampuan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak bernama: ANAK ANGKAT, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2009, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi : -----

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ قَلِيلًا مِّن تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
فِي الْوَالِدِ لِلْوَالِدِ وَاللِّبِّ هُوَ يَنْبَغِي لَكُمْ
مِنْ جُنَاحٍ فِيمَا خَطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَّمَّا عَمَدْتُمْ بِؤُكُومٍ وَكَانَ
اللَّهُ غَوْرًا حَمِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzah: 05) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2009 ; ----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI. sebagai Ketua Majelis, RIBEHAM, S.Ag. dan AHMAD MUDLOFAR, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD NATSIR BALA, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

RIBEHAM, S.Ag.

AHMAD MUDLOFAR, S.Hi.



PANITERA,

ttd

MOHAMMAD NATSIR BALA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan (PGL 1)	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan (PGL 2)	Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	

Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)